



Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Egoisme, Altruisme, dan Sanksi Pajak

Abid Naufal Firdaus Wahana Putra¹, Umaimah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101 GKB, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This ponder points to look at and analyze the affect of selfishness, altruism, and tax penalties on MSME citizen compliance with Gresik Rule. The another sort of inquire about is quantitative inquire about utilizing surveys. The strategy of test assurance within the study underneath may be a strategy of intentional inspecting, specifically, test recognizable proof concurring to foreordained prerequisites. The test utilized in this think about is 100 MSME citizens with NPWP and SPT 1770 announcement. The expository strategy utilized is numerous straight relapse through the utilize of IBM SPSS Insights 26 program. The comes about of the taking after consider clarify that the egoism variable has no noteworthy impact. In the meantime, altruism and assess punishments have a critical positive affect on person citizen compliance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Egoism, Altruism, Sanctions Taxation, Taxpayer Compliance MSMEs.

1. Pengantar

Pajak di Indonesia masih menjadi sumber pendanaan yang masih sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan struktur negara. Minimnya partisipasi wajib pajak masih dikatakan belum adanya keinginan dari wajib pajak, Dirjen Pajak memaparkan setelah mencermati data sampai pertengahan 2020 bahwasanya wajib pajak yang telah melapor SPT telah mencapai angka 11,46 juta (60,34%) dari 19 juta wajib pajak yang sepatutnya telah melapor SPT (Marilyn et al., 2022), (Mujaddid & Ramadan, 2019). Undang-Undang No.20/2008 memberikan definisi UMKM “sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu”.

^{1*}Info Artikel: Direvisi: 23 Juni 2023
Diterima: 29 Juni 2023

^{2*}Kontak Penulis:

E-mail: naufalabid23@gmail.com¹, umaimah@umg.ac.id²

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Dirjen Pajak terus mengusahakan agar peningkatan perolehan bangsa yang bermuara pada bidang perpajakan sangat signifikan dan mencapai target yang ditentukan, salah satu peran penting perpajakan dalam negara yaitu pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dimana amat berdampak terhadap perolehan negara ditiap tahunnya (Yusmaniarti et al., 2020).

Penjagaan momentum pada peningkatan penerimaan pajak sangat wajib diberlakukan oleh pemerintah, dengan adanya pengontrolan dalam sistem dalam upaya meminimaliskan pada *tax evasion* (penggelapan pajak). Adanya penggelapan pajak terus menjadi satu diantara permasalahan yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dalam mengoptimalkan perolehan pajak. Khususnya Indonesia, pajak ialah hal yang dirasa menjadi beban bagi wajib pajak (Mujaddid & Ramadan, 2019).

Seseorang yang mempunyai sifat egois merupakan seseorang yang lebih cepat dan tangkas dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi karena adanya dorongan dari wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pajak dengan tidak menyatakan atau mengungkapkan hartanya secara jujur dan terbuka kepada pihak fiskus (Korndörfer et al., 2014), (Kaulu, 2022).

Bukti empiris seperti yang dinyatakan oleh (Mujaddid & Ramadan, 2019), (Torgler, 2008), (Abdullah & Sapiei, 2018), (Zhang et al., 2016) menyatakan bahwa adanya unsur "*institutionalist*" yang mana publik baru dapat membayarkan pajak disaat pemerintah (pada konteks berikut merupakan fiskus) menerapkan prinsip kepastian dalam hukum dan sistem. Berbeda dengan altruisme, altruisme divisualisasikan sebagai kemauan atau keinginan dari masyarakat untuk melakukan dan mengorbankan sumber daya untuk membantu dan kenyamanan anggota mereka, berbeda dengan kebaikan negara, mereka yang menjadi agen altruisme rela berkorban dan merugikan dirinya sendiri untuk kepentingan banyak masyarakat tanpa mempunyai ekspektasi untuk mendapatkan imbalan (Chamlin & Cochran, 1997), (Andreoni, 1990), (Ekström, 2018).

Pada penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan pada teori yang digunakan yaitu *theory of planned behaviour*, penelitian ini menguji menggunakan *the slippery slope framework theory* yang dimana teori tersebut bermula melalui perspektif sinergis dan antagonis. Perspektif antagonis memiliki premis yang dimana pada korelasi diantara penegak pajak dengan wajib pajak saling tidak percaya, hingga biasa disebut "*cops and robbers*" yang dimana instansi perpajakan memiliki perspektif bahwasanya wajib pajak terus menghindari kewajiban pajaknya. Perspektif sinergis memiliki premis bahwasanya wajib pajak dan penegak pajak memiliki kepercayaan yang saling berkaitan erat dengan kepatuhan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, riset empiris sangat penting untuk dilakukan untuk menguji *the slippery slope framework theory* pada variabel independen yang kompleks. Peneliitan ini menguji *the slippery slope framework theory* dengan variabel egoisme, altruisme serta sanksi pajak pada sikap patuh wajib pajak. Riset berikut mengisi kesenjangan yang masih ditinggalkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu dari segi teori dan variabel, serta konteks Indonesia yang lebih difokuskan kepada wajib pajak dan pihak fiskal.

2. Literature Review

2.1 The Slippery Slope Framework Theory

The slippery slope framework theory merupakan teori yang dikemukakan (Kirchler, 2007). Sejatinya teori ini berangkat dari persepsi antagonis dan sinergis. Persepsi antagonis memiliki premis yang dimana ada sebab ketidakpercayaan dalam hubungan antara wajib pajak dengan penegak pajak, yang dikenal dengan istilah "*cops and robbers*". Otoritas pajak memiliki visualisasi bahwasanya wajib pajak selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penghindaran dalam kewajibannya dan otoritas pajak selalu mencari celah terbuka untuk menindak mereka. Sedangkan dalam persepsi sinergi, hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dikenal dengan istilah "*service and client*" (Kirchler, 2007).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Situasi pajak memiliki sifat-sifat yang mengikat ketersediaan dan ikut serta dari wajib pajak dalam melaksanakan pajaknya yang dimana membutuhkan taraf rasa patuh wajib pajak yang cukup signifikan untuk membayar tanggungan pajak secara benar. Berdasarkan (Wulandari & Budiaji, 2018) kepatuhan wajib pajak merupakan sifat yang wajib dengan adanya pemenuhan dalam perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan senang hati dan selaras terhadap ketentuan UU Pajak yang diberlakukan guna berpartisipasi untuk membangun negeri. Perilaku altruisme yang berasal dari wajib pajak ialah satu diantara elemen yang bisa dipakai guna menentukan hal yang berpengaruh terhadap perolehan kas bangsa khususnya dalam konteks yang berhubungan terhadap *self assessment* yang bertugas menjalankan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang berhutang (Khotimah et al., 2020).

2.3 Egoisme

Dalam bukti empiris perilaku egois yang ada dalam diri manusia merupakan sifat yang dapat mempercepat dari perilaku penghindaran pajak. Egoisme sendiri merupakan bentuk sifat permusuhan dari sifat sosial yang mengakibatkan terjadinya bentuk kecurangan atau bentuk kejahatan disaat hal tersebut mengarah pada penghindaran pajak. Menurut (Weigel et al., 1999) egoisme merupakan sifat atau bentuk perilaku yang hanya terfokus pada keinginan atas keuntungan maupun kenikmatan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Kaulu, 2022).

2.4 Altruisme

Altruisme merupakan sifat atau bentuk tindakan yang berlawanan dari sifat egoisme. Altruisme sendiri merupakan sifat yang berfokus pada kepentingan umum dengan kemungkinan mengorbankan diri sendiri. Adapun aspek-aspek yang dikembangkan oleh (Durkheim, 2005) yakni, membantu orang lain secara altruistik, tidak mementingkan diri sendiri, empati, berkorban, serta rela bertindak untuk menolong orang lain, penuh kasih sayang, tidak tegaan, murah hati, memiliki rasa belas kasih. (Manurung et al., 2017) mendefinisikan altruisme sebagai perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu dan semata-mata hanya ingin berbuat baik tanpa adanya imbalan. Kewajiban dan loyalitas merupakan indikator pembeda dari altruisme.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Egoisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Egoisme, yang dimana sebuah sifat, sikap, maupun tindakan yang dapat dan mungkin menyebabkan masalah yang cukup serius dalam perpajakan. (Weigel et al., 1999) mendefinisikan egoisme sebagai sebuah sifat yang selalu memperhatikan dengan cara yang berlebihan terhadap keuntungan atau kesenangan yang akan didapatkan oleh individu dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dari (Kaulu, 2022) menyatakan bahwa egoisme memediasi intensi melakukan penghindaran pajak. Penelitian (Majstorović & Petrović, 2022), menyatakan bahwa iklim-etika egoisme berpengaruh terhadap tindakan rasionalisasi koruptif. Penelitian (Gorsira et al., 2018), memaparkan bahwasanya iklim-etika egoisme berdampak pada tindakan korupsi.

H1 = Egoisme Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.2 Pengaruh Altruisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebab timbulnya kepatuhan pada diri wajib pajak dapat dipengaruhi oleh altruisme. (Chamlin & Cochran, 1997) mendefinisikan altruisme sosial sebagai kerelaan atau keinginan seseorang dalam lingkup masyarakat, melakukan atau dapat mengorbankan sebuah hasil yang dia dapatkan demi kepentingan umum atau masyarakat, tanpa adanya timbal balik jasa maupun pujian yang diinginkan (Piatkowska et al., 2022). Penelitian (Prasaja et al., 2022), menyatakan altruisme berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, (Aini, 2021)

menyatakan bahwa altruisme berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk membayar zakat, (Nasir et al., 2021) menyatakan altruisme berpengaruh terhadap perilaku pembayar zakat. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa tanggung jawab atas kepentingan umum dan tidak ingin mengambil keuntungan tiap individu tersebut.

H2 = Altruisme Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


2.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sifat patuh dapat muncul apabila terdapat tindakan disiplin. Tindakan disiplin dapat timbul karena adanya pemikiran khawatir, takut, atau cemas pada sanksi yang nantinya diberikan bilamana terbukti menjalankan pelanggaran. Sanksi pajak ialah sebuah denda/hukuman pajak yang dapat dialami apabila seorang wajib pajak melakukan pelanggaran UU Pajak dengan catatan untuk memberi efek jera (Resmi, 2009) (Tene et al., 2017). Hasil riset (Adhikara et al., 2022), (Kurniawan & Daito, 2021), (Dewi et al., 2021), (Kleventura & Hama, 2022) yang meneliti variabel sanksi pajak menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak pada sikap patuh wajib pajak.

H3 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dibawah ini, maka dapat dilihat bahwa perencanaan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh egoisme, altruisme, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Populasi dan Gambaran dari Populasi Penelitian (Objek) Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Gresik yang memiliki NPWP dan melakukan laporan SPT 1770.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan rumus ferdinand.

$$\begin{aligned}
 N &= 25 \times \text{total variabel} \\
 &= 25 \times 4 \\
 &= 100 \text{ sampel}
 \end{aligned}$$

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data untuk penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sama dengan kriteria penelitian. Kuesioner didistribusikan melalui perangkat elektronik kepada responden

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap Patuh Wajib Pajak sendiri ialah sebuah ukuran dalam diri individu guna membayarkan pajaknya yang berhubungan terhadap hal-hal yang dimiliki wajib pajak dengan mencukupi semua kewajiban serta hak perpajakannya berdasarkan UU dan rela untuk memberi sebagian hartanya. Memenuhi dalam bentuk tindakan, pengambilan putusan, perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak. Sikap patuh wajib pajak dipenelitian berikut dilakukan pengukuran menggunakan 4 parameter sesuai (Hartini & Sopian, 2018).

3.4.2 Egoisme

Egoisme merupakan sifat manusia yang hanya memfokuskan pada keinginan berlebihan atas keuntungan atau kesenangan individu dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Kaulu, 2022). Egoisme dipenelitian ini diukur menggunakan 3 indikator berdasarkan (Kaulu, 2022).

3.4.3 Altruisme

Altruisme merupakan kerelaan atau keinginan dalam diri seseorang dalam lingkup masyarakat untuk melakukan atau juga dapat dikatakan mengorbankan sebuah hasil yang di dapatkan demi kepentingan umum atau masyarakat tanpa adanya harapan untuk mendapatkan timbal balik jasa maupun pujian yang diinginkan (Chamlin & Cochran, 1997), (Piatkowska et al., 2022). Altruisme dalam riset berikut dilakukan pengukuran menggunakan 5 parameter sesuai (Konrath & Handy, 2018).

3.4.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan atas ketetapan kebijakan UU dalam konteks pajak ataupun norma pajak yang dipatuhinya, ataupun biasa dinyatakan sebagai sebuah sifat penangkalan supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma pajak (Mardiasmo, 2018) (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sanksi pajak dalam riset berikut dilakukan pengukuran menggunakan 2 parameter sesuai (Mardiasmo, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisa data deskriptif berikut sangat berguna bagi peneliti karena memungkinkan mereka untuk memahami dan memaparkan data dengan lebih baik. Namun, teknik berikut tidak dapat dipakai guna mengklaim perihal hubungan antar variabel atau untuk membuat prediksi tentang masa depan. Oleh karena itu, teknik ini biasanya digunakan sebagai bagian dari analisis data yang lebih komprehensif, seperti analisis regresi atau analisis korelasi (Abdullah, 2015:30).

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas ialah kecermatan ataupun ketepatan pada sebuah peralatan untuk menjalankan pengukuran hal-hal yang diukurnya. Dalam pengujian validitas berikut berguna memaparkan seberapa jauh data yang didapatkan lewat peralatan riset (dalam konteks angket) akan mengukur hal-hal yang diukurnya (Abdullah, 2015:256).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah satu diantara faktor terpenting guna mengevaluasi mutu sebuah alat ukur. Uji reliabilitas mengacu pada seberapa sering suatu alat ukur memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam pengukuran pertanda yang serupa. Taraf reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa alat ukur memiliki konsistensi dalam memberikan hasil pengukuran yang sama dan dapat diandalkan (Abdullah, 2015:260).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan guna pengujian apakah data dipergunakan pada riset mempunyai distribusi secara normal baik univariat ataupun multivariat (Abdullah, 2015:322).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas mempunyai maksud guna memahami keberadaan sebuah hubungan secara signifikan diantara variabel bebas pada pemodelan regresi linier berganda. Pemodelan regresi yang baik dan sebaiknya tidak adanya kejadian korelasi. Guna memahami keberadaan sebuah korelasi diantara variabel bisa memakai VIF (*variance inflation factor*). Batasan VIF merupakan nilai 10 serta skor *tolerance value* dibawah 0,1. Bila skor VIF melebihi 10 serta skor *tolerance value* dibawah 0,1 maka akan mengalami multikolinearitas (Basuki & Prawoto, 2017:93).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan instrumen guna mencermati apakah adanya varian yang tidak sama dari residual antar pengamatan. Heteroskedastisitas dialami apabila terdapat ketidaksamaan skor standar deviasi yang bermula dari variabel terikat dalam tiap variabel (Basuki & Prawoto, 2017:90).

3.5.4 Uji Regresi Linier Berganda

Pemodelan regresi linier berganda ini dibuat rumusan diantaranya (Basuki & Prawoto, 2017:37) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = koefisien Regresi Egoisme

β_2 = koefisien Regresi Altruisme

β_3 = koefisien Regresi Sanksi Pajak

X_1 = Egoisme

X_2 = Altruisme

X_3 = Sanksi Pajak

e = Standart Error

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian Parsial (T) tujuannya guna mencermati dampak yang diakibatkan oleh tiap-tiap variabel independent pada variabel dependent secara menyeluruh dalam menetapkan apakah pemodelan regresi dinyatakan layak (Basuki & Prawoto, 2017:75).

2. Uji Simultan (Uji F)

Dipakai pengujian signifikansi simultan (Pengujian F) dalam riset guna memahami dampak yang diakibatkan variabel independent secara bersamaan pada variabel dependent secara menyeluruh (Basuki & Prawoto, 2017:75).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada pengujian koefisien determinasi dapat dipakai guna pengukuran sejauh apa kapabilitas pemodelan ketika menjelaskan varian variabel dependent. Apabila R^2 mendekati satu, akan menyebabkan variabel independent memberi seluruh informasi yang diperlukan dalam memperkirakan varian variabel dependent (Basuki & Prawoto, 2017:12:14).

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sasaran riset berikut ialah wajib pajak perseorangan yang terlibat pada kegiatan UMKM serta memiliki NPWP di Kabupaten Gresik. Pada riset berikut dipakai teknik *purposive sampling* guna mengambil sampel. Sampel yang diperoleh dalam riset berikut sejumlah 102 subyek. Dua item tidak mencukupi persyaratan sampling survei, hingga data yang dipakai ialah 100 subyek. Data riset disebarluaskan sebagai broadcast message ke sejumlah grup media sosial dari UMKM Gresik menjadi 2 grup.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Bersumber hasil riset yang telah dijalankan peneliti terhadap 100 subyek yang dipakai sampel riset lewat angket yang disebarluaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki - Laki	53	Tahun Usaha	1-5 Tahun	63
	Perempuan	47		6-10 Tahun	26
Usia	20-30 Tahun	50		11-15 Tahun	5
	31-40 Tahun	19		16-20 Tahun	3
	41-50 Tahun	22		>20 Tahun	3
	>50 Tahun	9			
Jenis Usaha	Kuliner	47			
	Pendidikan	3			
	Agrobisnis	6			
	Fashion	17			
	Teknologi Internet	3			
	Otomotif	4			
	Jasa Konstruksi	4			
	Furniture	6			
	Kerajinan Tangan	5			
	Elektronik dan Gadget	1			
	Konsultan	1			
	Jasa Penginapan	2			
Distributor Pestisida	1				

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas bisa ada sejumlah deskripsi komposisi dari subyek sesuai gender, umur, jenis usaha, serta selama apa bisnis yang dijalannya. Dalam tabel tersebut bisa dicermati bahwasanya total subyek sebanyak 100 yang dimana sebanyak 53 berjenis kelamin laki-laki, sementara sejumlah 47 ialah perempuan. Bagi ciri khas usia subyek terdapat sejumlah 50 wajib pajak serusia 20-30 tahun, umur 31-40 sejumlah 19, lalu 41-50 tahun sejumlah 22, serta yang berumur melebihi 50 tahun sejumlah 9 wajib pajak. Untuk ciri khas dalam jenis usaha memiliki jenis usaha yang bervariasi, yakni 47 subyek mempunyai bisnis dalam sektor kuliner, 3 subyek pada sektor pendidikan, 6 subyek bisnis pada sektor agrobisnis, 17 subyek beroperasi pada sektor bisnis fashion, 3 subyek pada sektor teknologi internet, 4 subyek pada sektor otomotif, 4 subyek pada sektor layanan konstruksi, 6 subyek pada sektor furniture, 5 subyek pada sektor kerajinan tangan, 1 subyek pada sektor gadget dan elektronik, 1 subyek pada sektor konsultan, 2 subyek pada sektor layanan penginapan, serta 1 subyek pada sektor agen pestisida. Untuk karakteristik dalam lama usaha yakni 1-5 tahun terdapat 63 subyek, 6-10 tahun terdapat 26 subyek, 11-15 tahun terdapat 5 subyek, 16-20 tahun terdapat 3 subyek, dan > 30 tahun terdapat 3 subyek.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data awal ialah pengujian validitas yang mana skor r-tabel pada riset berikut ialah 0,199 serta bobot signifikansinya 0,05 untuk banyaknya sampel 100 serta hasilnya tiap peralatan riset yang dipakai mempunyai r-hitung > r-tabel hingga dipahami bahwasanya seluruh peralatan riset divalidasi. Selanjutnya pengujian kedua ialah pengujian reliabilitas, riset berikut mendapatkan hasil variabel egoisme didapatkan dengan skor Cronbach's alpha senilai 0,868 > 0,06. Variabel altruisme memiliki skor 0,749 > 0,06. Dalam kondisi berikut bobot variabel Sanksi Pajak ialah 0,865 > 0,06. Nilai variabel kepatuhan wajib pajak senilai 0,864 > 0,06, sehingga bisa dipahami bahwasanya variabel terikat dan bebas dikatakan handal.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik awal dalam riset berikut ialah pengujian normalitas, bisa dicermati bahwasanya skor probabilitas ialah eksak sig.(2-tailed) yakni 0,126, bila nilainya > 0,05 maka bisa ditentukan bahwasanya data ialah normal. Pengujian normalitas berikut memakai pengujian eksak yang mana jenis data yang didapatkan relatif mendekati pengujian eksak. Karena pada kondisi tersebut, memperoleh distribusi yang benar hingga skor yang diperoleh akurat tanpa tergantung terhadap asumsi bahwasanya data yang didapatkan mungkin tidak memuaskan (Mehta & Patel, 2011:25). Selanjutnya ada pengujian multikolinearitas, dimana riset berikut memaparkan bahwasanya skor VIF variabel egoisme sebesar 1,329 <10> 0,1. Dalam variabel altruisme skor VIF senilai 1,713 <10> 0,1. Dalam kondisi berikut skor VIF variabel sanksi perpajakan senilai 1,447 <10> 0,1. Hingga bisa dibuat simpulan bahwasanya ketiga variabel ini tidak memiliki multikolinearitas. Pengujian ketiga ialah pengujian heteroskedastisitas serta hasilnya memaparkan bahwasanya taraf signifikansi tiap-tiap variabel bebas ialah 0,910; 0,378; 0,655 bermakna skor ini melebihi 0,05. Dengan demikian, bisa dipaparkan bahwasanya variabel bebas dalam riset pengujian berikut tidak menunjukkan pertanda heteroskedastisitas .

4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Bersumber model rumus regresi linier berganda yang didapatkan bisa dipaparkan bahwasanya skor konstanta senilai 12,623 yang bermakna bahwasanya ketika variabel independent bernilai tetap/konstan maka skor sikap patuh wajib pajak senilai 12,623. Koefisien regresi bagi variabel Egoisme (X1) senilai -0,049 yang bermakna bila variabel egoisme ialah kesatuan maka kepatuhan wajib pajak berkurang hingga -0,049 dan mengasumsikan variabel lain tetap. Koefisien regresi variabel altruisme (X2) senilai 0,463 yang bermakna bahwasanya satuan variabel altruisme menambah wajib pajak senilai 0,495 melalui pengasumsian variabel lain tetap. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) senilai

0,205 yang bermakna bila variabel sanksi pajak ialah kesatuan maka sikap patuh wajib pajak meningkat senilai 0,205 sementara variabel lainnya konstan.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Pengujian Parsial (Uji-t)

Skor t-tabel guna sampel yang jumlahnya 100 senilai 1,983. Hasil pengujian parsial (pengujian t) bisa dicermati dalam tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients	t	
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,623	2,343		5,388	,000
	Egoisme	-,049	,098	-,044	-,502	,617
	Altruisme	,463	,093	,500	4,968	,000
	Sanksi Pajak	,205	,073	,260	2,810	,006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Bersumber tabel 2, bisa dibuat simpulan bahwasanya variabel egoisme mendapatkan skor t senilai -0,5020,05 sehingga menolak hipotesis awal yakni egoisme tidak berdampak pada sikap patuh wajib pajak. Skor t-hitung 4,968 > t-tabel 1,983 yang mana taraf sig.0,000 < 0 > t tabel 1,983 yang mana taraf signifikan 0,006 < 0 > 0,05 maka hipotesis ketiga diterima, yakni sanksi perpajakan berdampak positif pada sikap patuh wajib pajak.

4.6.1 Pengujian Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
		Sum of				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	586,712	3	195,571	24,450	,000 ^b
	Residual	767,878	96	7,999		
	Total	1354,590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Egoisme, Altruisme

Dalam hasil 3, didapatkan output bahwasanya nilai skor F senilai 24,450 dimana taraf signifikansinya 0,000 < 0,05. Kondisi ini memaparkan bahwasanya secara bersamaan variabel bebas mempunyai dampak secara bersamaan pada variabel terikat.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Bersumber data tabel 4, didapatkan skor *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) senilai 0,415. Kondisi tersebut menandakan bahwasanya 41,5% dari Sikap Patuh Wajib Pajak

terpengaruh dari sejumlah variabel bebas dalam riset berikut yaitu Egoisme, Altruisme, dan Sanksi Pajak. sedangkan 58,5% (100% - 41,5%) dipaparkan variabel lainnya diluar pemodelan regresi dalam riset berikut

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,658 ^a	,433	,415	2,82820
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Egoisme, Altruisme				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

5. Diskusi

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel outcome egoisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya aspek egois positif dimana individu bersedia membayar pajak apabila kepastian hukum dapat dilaksanakan secara nyata sehingga menimbulkan ketidakpatuhan pada individu egois yang menganggap minimnya kepastian hukum sebagai kerugian. Studi ini didasarkan pada teori kerangka lereng licin, dimana otoritas pajak selalu mengejar "perampok" atau penghindar pajak yang diidentifikasi sebagai individu yang egois. Penghindaran pajak diminimalkan melalui adanya "kepercayaan" dan "kekuasaan", yang mendorong kepatuhan yang dipaksakan di antara individu-individu yang egois mengenai perpajakan mereka. Namun, hipotesis penelitian ini bertentangan dengan teori penelitian yang mendasarinya. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel egoisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang signifikan seperti (Kaulu, 2022), (Majstorović & Petrović, 2022), dan (Gorsira et al., 2018) namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadiyati & Yusup, 2020) yang menyatakan bahwa iklim etis yang egois tidak berpengaruh signifikan terhadap niat whistleblowing. Iklim etika egois mengacu pada perilaku yang berkaitan dengan kepentingan individu, sedangkan whistleblowing sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan melalui kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu tercapainya tujuan organisasi, serupa dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa variabel altruisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat altruisme yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Altruisme diimplementasikan melalui keyakinan bahwa membayar dan melaporkan pajak sangat bermanfaat bagi individu di sekitarnya. Dalam teori kerangka lereng licin, persepsi sinergis yang tinggi ditentukan oleh adanya "kepercayaan" dalam pembayar pajak dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh otoritas pajak. Munculnya "kepercayaan" dan "kekuasaan" memupuk kerja sama sukarela, di mana individu altruistik dengan sukarela berkontribusi pada kepatuhan pembayar pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Prasaja et al., 2022), (Aini, 2021), dan (Nasir et al., 2021) yang menunjukkan bahwa altruisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) mengenai variabel altruisme diterima dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi yang tepat dan tegas cenderung mendorong kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga menimbulkan rasa kewajiban terhadap tanggung jawab perpajakannya. Menurut teori kerangka lereng licin, individu cenderung patuh karena "kekuatan" yang dimiliki oleh otoritas pajak, menciptakan suasana kepatuhan yang dipaksakan. Penggunaan paksaan untuk

memastikan kepatuhan diperlukan untuk membangun iklim kepatuhan yang dipaksakan oleh otoritas. Adanya paksaan kepatuhan yang dipaksakan oleh fiskus memaksa Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adhikara et al., 2022), (Kurniawan & Daito, 2021), (Dewi et al., 2021), dan (Kleventura & Hama, 2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang luas, tegas, akurat, dan pasti dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima dalam penelitian ini.

6. Kesimpulan

Bersumber hasil riset serta uji hipotesis yang sudah dijalankan penulis, maka bisa dibuat simpulan diantaranya:

1. Egoisme tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak
2. Altruisme dan sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

7. Keterbatasan

Riset berikut mempunyai keterbatasan diantaranya:

1. Sampel yang ditentukan secara online menimbulkan pengumpulan responden yang lama, lantaran tidak terlibat langsungnya penulis dengan subyek hingga penulis seringkali memberikan broadcast dalam sejumlah grup UMKM di sosial media.
2. Kurangnya variabel *idiocentrism* yang dibahas bersamaan dengan variabel egoisme sehingga variabel egoisme tidak memiliki dukungan variabel lainnya.

8. Saran

Riset berikut mempunyai sejumlah masukan bagi peneliti berikutnya yakni penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel *idiocentrism* sebagai pengganti atau pendamping variabel egoisme dikarenakan variabel tersebut jarang dibahas bersamaan dengan variabel egoisme atau altruisme.

Referensi

- Abdullah, M. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Aswaja pressindo.
- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*.
- Adhikara, M. F. A., Maslichah, N. D., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1).
- Aini, Q. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Andreoni, J. (1990). Impure altruism and donations to public goods: A theory of warm-glow giving. *The Economic Journal*, 100(401), 464–477.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 90–100.
- Chamlin, M. B., & Cochran, J. K. (1997). Social altruism and crime. *Criminology*, 35(2), 203–226.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The effect of taxation socialization, understanding taxation, tax rates, and tax sanction on tax compliance in Msme Padang city. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330–342.
- Durkheim, E. (2005). *Suicide: A study in sociology*. Routledge.
- Ekström, M. (2018). Seasonal altruism: How Christmas shapes unsolicited charitable giving. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 153, 177–193.
- Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in organizations: Ethical climate and individual motives. *Administrative Sciences*, 8(1), 4.

- Hadiyati, S. N., & Yusup, J. (2020). The Ethical Climate–Influenced Whistleblowing Intention. *1st International Conference on Accounting, Management and Entrepreneurship (ICAMER 2019)*, 157–161.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(2), 43–56.
- Kaulu, B. (2022). Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(1), 63–87.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 9(05).
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Klevantura, R., & Hama, A. (2022). The effect of msme tax reduction and tax sanctions on taxpayer compliance for msme in shoes campoeng in sidoarjo. *Jurnal Mantik*, 6(2), 1269–1277.
- Konrath, S., & Handy, F. (2018). The development and validation of the motives to donate scale. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 47(2), 347–375.
- Korndörfer, M., Krumpal, I., & Schmukle, S. C. (2014). Measuring and explaining tax evasion: Improving self-reports using the crosswise model. *Journal of Economic Psychology*, 45, 18–32.
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). The effect of tax sanctions and tax authorities services on tax compliance and taxpayer awareness as moderation variable (survey on corporate taxpayers domiciled in tangerang). *Dinasti International Journal Of Management Science*, 2(3), 371–380.
- Majstorović, N., & Petrović, I. B. (2022). Ethical climate in organization and employees acceptance of corruptive rationalizations. *Psychological Applications and Trends*, 435.
- Manurung, N., Mudarsa, H., & Nasution, T. S. (2017). Hubungan Empati Dengan Perilaku Altruisme Mahasiswa Program Studi D-iii Kebidanan Universitas Ubudiyah Indonesia. *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 180–192.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marilyn, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 143–151.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Mujaddid, A., & Ramadan, G. R. (2019). Faktor Religiusitas dalam Membayar Pajak & Zakat. *InFestasi*, 15(2), 98–108.
- Nasir, S. Z., Wahid, H., & Mohd Noor, M. A. (2021). Pembayaran Zakat Pendapatan Melebihi Kadar Kewajiban Zakat: Kajian dalam Kalangan Kakitangan Kerajaan di Malaysia. *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, 43(1).
- Piatkowska, S. J., Messner, S. F., Gruner, C., & Baumer, E. P. (2022). The “new fiscal criminology”: State-level changes in crime rates and the structure of tax systems. *Justice Quarterly*, 39(2), 304–326.
- Prasaja, M., Susilaningsih, N., Novitasari, R., Andriani, N., & Yunanto, F. (2022). Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 298–307.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Torgler, B. (2008). What Do We Know About Tax Fraud?: an Overview of Recent Developments. *Social Research: An International Quarterly*, 75(4), 1239–1270.
- Weigel, R. H., Hessing, D. J., & Elffers, H. (1999). Egoism: Concept, measurement and implications for deviance. *Psychology, Crime and Law*, 5(4), 349–378.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).

Zhang, N., Andrighetto, G., Ottone, S., Ponzano, F., & Steinmo, S. (2016). Willing to Pay? An Experimental Analysis of Tax Compliance in Britain and Italy. *PLOS ONE*, *11*(2), 1–46.